

Nomor : 001/SOP-BC/KPP MP /2009	Tanggal : 30 Maret 2009
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR (P3C MMEA)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor.

DESKRIPSI :

1. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) di Kantor DJBC adalah pelayanan terhadap importir untuk penyediaan /pencetakan pita cukai sebelum pengajuan CK-1A yang dilakukan di KPPBC Tipe Madya Pabean.
2. Pelayanan penyediaan pita cukai ini menggunakan dokumen P3C MMEA yang diajukan oleh importir kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean dan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean berkewajiban meneruskannya kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
3. SOP ini menjelaskan proses pelayanan permohonan penyediaan pita cukai MMEA asal impor (P3C MMEA) di KPPBC Tipe Madya Pabean yang dimulai saat penerimaan permohonan penyediaan pita cukai dengan dokumen P3C MMEA dari importir oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean sampai dengan diteruskan kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
4. Importir yang telah mengajukan P3C MMEA harus menyelesaikan seluruhnya dengan dokumen CK-1A, namun bila tidak menyelesaikan seluruhnya maka dikenakan biaya pengganti yang ditetapkan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per keping berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) yang akan diterbitkan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Importir harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif.
2. Harus memiliki surat penunjukan sebagai importir MMEA dari Kementerian Perdagangan.
3. Tidak memiliki utang cukai, denda administrasi dan/atau pungutan cukai lainnya yang melewati batas jatuh temponya.
4. Importir harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai secara lengkap dan benar dengan dokumen P3C MMEA.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu pelayanan penyediaan pita cukai MMEA asal impor di KPPBC Tipe Madya Pabean ini yang tidak ditolak dan/atau tidak dibatalkan meliputi penerimaan, penelitian serta saat penerusan dokumen P3C MMEA dari KPPBC Tipe Madya Pabean kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480